



Perkawinan Kristen Tanpa Eksistensi Adat Batak Toba di Gereja HKBP Kota Denpasar

Naomi Lumbantoruan^{*a}, I Gst. Ngr. Agung Krisna Aditya^a, Nyoman Ayu Sukma Pramestisari^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Coresspondence : naomilumbantoruan3010@gmail.com

¹, krisnaditya25@unud.ac.id ², allgtr.asp@icloud.com ³

Abstract

This research aims to explain and describe the Batak Community's views on Christian marriage without the existence of Toba Batak traditional ceremonies at the HKBP Church, Denpasar City. The method required for this research is a descriptive qualitative approach. The theory that is used as a tool to obtain information in this research is the structural functionalism theory by Talcott Parsons using the action subsystem of the AGIL scheme, including adaptation, goal-attainment, interpretation and latency. The subjects of this research were married Toba Batak people, young people who were about to get married, pastors and elders of the HKBP Church in Denpasar City. The results of this research are that couples who carry out a Christian wedding ceremony but do not carry out the Toba Batak traditional wedding ceremony can be caused by economic factors, education, not getting the blessing or approval of both parents of the couple's family, differences in beliefs and cultural values. as well as ethics. Several couples from the Toba Batak community of the HKBP Church in Denpasar City were mostly due to spending a lot on Toba Batak traditional peak party activities, specifically dowry money. Apart from that, there are thoughts of today's young people who are of the opinion that marriage according to Christian beliefs is already valid or official through a marriage blessing in the Church, but according to tradition, the couple still has debts that must be paid off immediately in order to be recognized and prayed for as having entered into a legal marriage. This occurs because of the transition to modernization which results in a shift in a socio-cultural structure such as kinship, traditional philosophy, roles or functions and etc.

Keywords: marriage, HKBP Church, Batak Toba, structural functionalism.

I. Pendahuluan

Budaya Batak Toba merupakan salah satu budaya yang saat ini terkenal di berbagai daerah yang ada di Indonesia, karena banyak masyarakat yang merantau ke daerah lain. Sebagian besar masyarakat Batak Toba yang merantau berasal dari daerah bona pasogit (Tapanuli Utara) dan kawasan Samosir di Sumatera Utara. Dalam Bahasa Batak Toba, kata merantau yaitu *mangaranto* atau di baca *mangaratto* (Purba & Sari, 2022).

Salah satu daerah yang menjadi tempat Masyarakat Batak Toba merantau yaitu Kota Denpasar. Faktor utama yang mempengaruhi penduduk Batak Toba transmigrasi yaitu karena faktor pendidikan, sosial, geografis dan ekonomi yang masih kurang sejahtera (Purba & Sari, 2022). Kehidupan masyarakat selama merantau di Kota ini tetap mengingat tujuan utama pandangan hidup sebagai nilai budaya untuk memperoleh hamoraon (kekayaan), hasangapon (kehormatan) serta hagabeon (keturunan) (Hidayat, 2023). Selama diperantauan, sebagian dari masyarakat atau pemuda-pemudi memiliki misi budaya dalam mewujudkan nilai sosial seperti mendapatkan jodoh sebagai pasangan hidup, menempuh pendidikan, mengembangkan karir dan sebagainya. Kehidupan masyarakat Batak Toba akan memilih pasangan yang satu keyakinan dan satu adat karena masih memegang teguh adat seperti perkawinan yang masih menggunakan konsep Dalihan Na Tolu dan persaudaraan marga. Adat adalah aturan hidup masyarakat Batak Toba untuk mengatur dan mempererat hubungan (Silaban & Defrianti, 2021).

Kelompok Batak Toba melaksanakan seluruh kegiatan secara tradisional, terutama garis keturunan patrilineal lewat sistem klan disebut marga. Marga mempunyai arti sebagai identitas dasar sosial dalam masyarakat supaya

dapat menentukan patuturan, ikatan persaudaraan yang sering ditemukan dalam kelompok semarga atau marga orang lain (Simanjuntak, 2005). Garis keturunan yang dimiliki berasal dari orang tua laki-laki yaitu adanya penerus marga dari seorang bapak. Dengan adanya marga, maka pernikahan hanya dapat dilakukan dengan yang berbeda marga karena dalam hukum adat Batak Toba pasangan yang menikah dengan satu marga dilarang. Kehidupan masyarakat Batak Toba juga mempunyai falsafah sebagai pedoman dalam setiap kegiatan.

Umumnya, perkawinan bagi masyarakat Batak Toba adalah sakral karena dalam pemahaman adat Batak Toba memiliki makna sebagai pengorbanan bagi parboru (pengantin perempuan). Oleh karena itu, setiap upacara adat harus memperhatikan kedudukan dan hubungan relasional melalui ketiga pihak kepada keluarga *suhut* (Ospriani: 2019, 4).

Kondisi yang dikenal dengan istilah Dalihan Na Tolu (tiga tungku) yaitu menikah dengan yang berbeda marga. Dalihan Na Tolu adalah suatu kerangka masyarakat Batak yang melingkupi ikatan kekerabatan. Secara harafiah, Dalihan a Tolu didefinisikan sebagai tungku yang mencakup tiga penyangga menjadi lambing struktur sosial masyarakat Batak Toba.

Dalam penelitian ini, peneliti menyertakan studi penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian baik dalam bentuk jurnal atau skripsi. Pilemon Bukit (2019) dalam penelitiannya “Pandangan Kristen Tentang Kebudayaan Dan Adat Istiadat Di Dalamnya” membahas bahwa kebiasaan masyarakat Batak yang dianut tidak sedikit berlawanan dengan agama karena sebagian dari adat menyembah animisme. Hal ini termasuk pada budaya Batak yang mempunyai banyak tradisi dalam setiap kegiatan masyarakat Batak khususnya Batak Toba masih sangat dipertahankan oleh orang Kristen yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Batak yang beragama Kristen. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa beberapa dari kegiatan perkawinan adat Batak Toba masih menggunakan beras, jeruk purut, air dan ulos. Hal ini, jika diperhatikan secara agama Kristen sangat bertentangan karena dianggap menyembah berhala.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ria Ospriani (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Potensi Konflik Pernikahan Tanpa Adat Batak Toba (Studi Deskriptif Pada Pasangan yang Menikah Tanpa Adat Batak Toba di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis)”, membahas beberapa faktor agama Kristen yang melatarbelakangi pasangan Kristen bersuku Batak Toba yang menikah tanpa upacara perkawinan adat Batak Toba. Perkawinan dalam Batak Toba sangat banyak mengeluarkan biaya dan tenaga antara kedua keluarga dari pasangan. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami gambaran kehidupan masyarakat yang menjalankan proses pernikahan tanpa pesta puncak adat di kehidupan lingkungan keluarga dan masyarakat Batak Toba. Selama pelaksanaan perkawinan Batak Toba tentu ada permasalahan yang terjadi seperti orangtua tidak merestui jodoh kita, keuangan, pendidikan dan sebagainya, sehingga memutuskan untuk menjalankan acara perkawinan secara agama Kristen saja.

Penelitian terakhir, Vera Herawati Siahaan (2020) dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Perspektif Iman Kristen tentang Mangadati dalam Pernikahan Masyarakat BatakToba”, menjelaskan bahwa dalam penerapan kegiatan adat mangadati pada pernikahan suku Batak Toba bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan iman Kristen. Namun, harus ada transformasi pada pemangkunya yang pada akhirnya budaya tidak beralih arah dari ajaran keyakinan iman Kristen serta selalu menyalurkan hubungan kasih dan iman pada diri pemangku adat tersebut. Dengan demikian, masyarakat Batak Toba yang melaksanakan kegiatan mangadati merupakan masyarakat senantiasa mempunyai keinginan mengembangkan budaya, menjunjung tinggi tradisi, melestarikan falsafah dan nilai adat serta hasil peninggalan leluhur.

II. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan untuk membantu mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu yang dipandang berasal dari masalah sosial (Creswell, 2009). Selain itu, metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai fenomena sosial yang

terjadi dengan peneliti sebagai instrument utama berdasarkan pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode ini dilakukan untuk mampu merangkum seluruh informasi dengan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditetapkan serta dibatasi oleh waktu (Cresswell, 2013).

Data dianalisis secara kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri dengan menerapkan satu variable tanpa melakukan perbandingan antara variable yang satu dan lain. Adapun pengumpulan data dilakukan secara wawancara terhadap masyarakat Kristen, penatua, pendeta, pemuda-pemudi atau perantau yang akan merencanakan pernikahan. Observasi mencakup fenomena yang terjadi terhadap pandangan masyarakat Batak pada pelaksanaan perkawinan Kristen tanpa adat dan menjalankan acara adat Batak Toba di Gereja HKBP Kota Denpasar. Kemudian ada data yang membantu menguatkan informasi dari penelitian ini yaitu dokumentasi. Narasumber ataupun informan yang digunakan pada penelitian kualitatif yaitu informan kunci, utama dan pelengkap (Khosiah, Hajrah & Syafril, 2017). Informan kunci yaitu pihak pengurus dan pendeta di Gereja HKBP Kota Denpasar yang memahami perkawinan secara Kristiani dan pertentangan antara perkawinan iman Kristen dengan upacara adat Batak Toba. Informan utama merupakan kepala suku Batak Toba dan pemuda-pemudi yang telah melakukan kegiatan acara pernikahan.

Seluruh data yang telah diperoleh secara analisis kualitatif akan dilakukan proses pemilihan dan membentuk secara sistematis data yang didaot dari observasi, wawanara dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). Data yang sudah akurat dan yang telah diklasifikasikan dari berbagai sumber akan dilaksanakan teknik tahap reduksi, penyajian data dan penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2018).

III. Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gereja HKBP Kota Denpasar merupakan salah satu tempat ibadah umat Kristen Protestan yang dominan berasal dari masyarakat suku Batak Toba. Gereja HKBP Kota Denpasar berada tepat pada lokasi Jl. Pulau Belitung No.6, Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali. Gereja ini pertama sekali berdiri pada tahun 1975 dengan peletakan batu pertama oleh Ephorus Pdt. Ds. GHM dan Pdt. SHP Naiborhu, S.Th. Gereja ini sebelumnya lahir dalam bentuk Pos Pelayanan pada 7 November 1971 dengan jemaat yang msaih sedikit baik yang perantau ataupun masyarakat setempat. Gereja HKBP ini sudah menjalankan kegiatan ibadah jemaat orang tua dan pemuda-pemudi pada 30 Juni 2018 yang diresmikan secara langsung oleh Ephorus Pdt. Dr. SAE Nababan dan melantik Pdt. PMP Simanungkalit.

Secara administrative, Gereja HKBP Kota Denpasar berada di jalan pulau Belitung No.6, Kelurahan Pedungan yang terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Gereja HKBP Denpasar menjadi bagian dari kelurahan Pedungan ini yang memiliki luas wilayah 7,49 km². Sedangkan secara geografis, Gereja HKBP Kota Denpasar terletak di Pedungan melintang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara Desa Dauh Puri Kauh
- b. Sebelah Timur Kelurahan Sesetan
- c. Sebelah Selatan Tanjung Benoa
- d. Sebelah Barat Desa Kapaon dan Desa Pemogan

Adapun jemaat dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan Kota Denpasar yaitu masyarakat yang lahir di daerah sini dan perantau dari berbagai daerah. Jemaat HKBP Kota Denpasar harus mampu beradaptasi dan toleransi terhadap lingkungan sekitar karena ini menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan di kehidupan. Dengan adanya keberagaman suku, sebagian besar pemuda-pemudi sekarang sudah ada yang melaksanakan perkawinan dengan suku lain disebut proses amalgamasi dan asimilasi.

Hasil Temuan dan Analisa

Pelaksanaan Perkawinan Kristen Protestan di Gereja HKBP Kota Denpasar

Perkawinan Kristen merupakan pernikahan yang searah terhadap kehendak Allah seperti yang sudah ditentukan-Nya dari semula. Pernikahan Kristen Protestan yang ideal adalah keterkaitan sepasang laki-laki dan wanita yang mempunyai kesetiaan atau komitmen dalam menjalani hidup Bersama sampai maut memisahkan tertulis pada Alkitab Kejadian 2:24. Dalam membangun sebuah pernikahan sama seperti menciptakan suatu bangunan harus memiliki pondasi untuk memperkuat hubungan rumah tangga. Perkawinan yang termuat dalam Kitab Perjanjian Lama sebagai ikatan Allah pada manusia yang sering disebut ikatan janji yang sangat tulus dan kudus antara kedua mempelai dengan Tuhan.

Selain itu, perkawinan Kristen Protestan juga mempunyai dasar untuk memperkuat dan mempererat hubungan rumah tangga dengan mengadakan konseling pranikah kepada pasangan yang akan menikah. Konseling pranikah ini bertujuan untuk memahami prinsip dan etika pernikahan Kristen yang nantinya akan menjadi salah satu rumah tangga anggota jemaat gereja. Masa konseling pranikah, pasangan yang akan menikah diberikan beberapa materi bermanfaat untuk menempuh kehidupan baru sebagai suami istri berdasarkan isi Alkitab. Menurut Herman Ridderbos dalam Jonidus dan Joni (2021) menekankan bahwa bersama Tuhan kehidupan pasangan dan saling melayani antara satu sama lain di dalam kasih Tuhan serta diaplikasikan secara bersama-sama. Rumah tangga Kristen yaitu lembaga pertama yang diwujudkan oleh Allah dengan maksud membuktikan dengan kasih Allah dalam mengerjakan pelayanan di dunia. Alkitab memberi penjelasan bahwa pasangan yang telah dipertemukan dan dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia, kecuali maut. Pemahaman mengenai pernikahan merupakan hubungan kudus, gereja HKBP juga memiliki peraturan Hukum Siasat Gereja atau dalam Bahasa Batak disebut Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon (RPP).

Pemberian konseling pranikah tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal karena ada pasangan yang tidak serius untuk mengikuti beberapa diskusi dan sibuk pada pekerjaan lain sehingga kurang memahami materi. Konseling pranikah ini menjadi acuan perubahan diri dari berbagai aspek karakter, pandangan, kemampuan mengambil keputusan pada semua permasalahan yang terjadi di rumah tangga. Setelah katekisasi, lanjut tahap pendataan keanggotaan jemaat yang akan menikah. Seluruh rangkaian acara pernikahan Kristen di Gereja jika sudah mengaplikasikan tahap yang diperlukan akan lanjut tahap adat. Adapun langkah yang dilaksanakan sesuai dasar adat Batak Toba yaitu acara mendoakan hubungan pernikahan dengan menari (*mangulosi*) oleh kedua keluarga mempelai.

Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Agama Kristen dan Adat Batak Toba dengan Kodisi Sosiologis

Secara pandangan sosiologis, perkawinan adat Batak Toba yaitu suatu rangkaian upacara ritual yang mempunyai makna komprehensif dan berfungsi sebagai sarana dari penyatuan dua orang dalam anggota masyarakat. Perkawinan dalam proses Kristiani secara kondisi sosial yaitu sebuah keluarga bagian dari suatu masyarakat. Menurut Surbakti (dalam Surbakti, 2008) mendefinisikan bahwa perkawinan Kristen adalah bagian pertama dari keluarga dan pranata sosial pertama yang diwujudkan oleh Tuhan Allah pada integritas dan solidaritas dengan adanya tujuan. Pemuda-pemudi Gereja HKBP ini melaksanakan acara perkawinan ajaran Kristen akan diwartakan dua kali. Setelah acara pemberkatan nikah selesai akan lanjut acara pesta adat Batak Toba. Acara perkawinan adat Batak Toba memiliki prevalensi bahwa Perempuan yang meninggalkan keluarganya setelah menikah dan mengikuti marga suami dengan sistem patrilineal. Pelaksanaan perkawinan ajaran agama Kristen dan adat Batak Toba dari sudut pandang kondisi sosial di masyarakat sudah mengalami perubahan yang mendorong masyarakat Gereja HKBP Denpasar untuk meninjau nilai, norma, peran dan fungsi struktur sosial yang berbeda.

Menurut Sidabutar dan Firmansyah (2023) mendefinisikan pernikahan suku Batak sebagai tingkatan tertinggi yang dilangsungkan untuk menyatukan dua orang mempelai yang saling mencintai menjadi satu pada suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Perkawinan adat Batak Toba akan menjadi masalah bersama keluarga karena melalui perkawinan, keturunan marga akan bertambah dari keluarga suami dan isteri. Menurut John B. Pasaribu (2003) menjelaskan bahwa dari cerita Raja Batak hingga keturunannya, marga aitu hal pertama di

keluarga Batak untuk memahami tatanan adat Batak. Perkawinan masyarakat suku Batak Toba yaitu salah satu cara demi menciptakan makna dalam mempunyai keturunan (hagabeon), kehormatan (hasangapon) dan kekayaan (hamoraon). Perkawinan masyarakat Batak Toba mempunyai beberapa tahapan yang dilaksanakan sesuai adat istiadat secara falsafah. Langkah-langkah yang dilakukan acara adat perkawinan yaitu:

- a. *Marhori-hori Dinding* merupakan langkah pertama yang dilakukan kedua mempelai yang akan menikah dengan kedatangan pihak laki-laki ke rumah keluarga perempuan untuk melamar mempelai perempuan.
- b. *Marhusip* adalah rangkaian kegiatan merundingkan persetujuan antara kedua belah pihak orang tua dan keluarga besar. Marhusip/bisik-bisik yaitu rencana laki-laki akan pihak keluarga perempuan untuk mengungkapkan perasaannya meminang anak perempuan ini dengan bersifat rahasia.
- c. *Pundun Saut* yaitu pihak laki-laki menjumpai keluarga perempuan untuk memberikan hewan ternak yang sudah dipotong untuk diterima oleh pihak parboru dengan persetujuan bersama.
- d. *Martumpol* adalah cara pertunangan kedua mempelai sebagai ikatan janji untuk melanjutkan perkawinan di depan pengurus Gereja, jemaat dan tamu undangan.
- e. *Martonggo Raja* yaitu urusan pra-upacara adat perkawinan bersifat resmi dan ritual sepenuhnya dilakukan oleh pihak kedua keluarga mempelai untuk merenankan kepentingan pesta adat.
- f. *Marsibuha-buhai* yaitu kegiatan pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuan dirumah dan dilakukan makan pagi bersama serta berdoa untuk kelancaran acara pemberkatan dan pesta adat.
- g. Pamasu-masuo atau pemberkatan nikah dilangsungkan di Gereja oleh pendeta untuk menerima pemberkatan untuk mengikat janji suci sebagai tanda pasangan sudah resmi menjadi suami isteri sampai selama-lamanya.
- h. *Acara merunjuk* yaitu pemberkatan perkawinan secara resmi oleh raja adat kepada kedua calon mempelai. Keluarga Batak yang tidak menjalankan perkawinan secara adat, tidak dapat menunjukkan diri pada musyawarah ulao unjuk seperti kepada saudara dan acara hula-hula.
- i. *Paulak Une* dilaksanakan keluarga pihak pengantin perempuan untuk mengunjungi anak perempuannya dirumah pengantin laki-laki dan mengetahui keadaan mereka baik-baik. Maningkir tangga yaitu acara kunjungan untuk melepaskan rasa
- j. rindu pasangan suami istri baru. Hal ini, pihak perempuan akan menyajikan ikan mas arsik sebagai makanan utama dalam acara kunjungan ini.
- k. *Manjae* diartikan sebagai menjalankan kehidupan rumah tangga dengan mandiri bagi pasangan yang sudah menikah karena akan pisah rumah dari kedua orang tua. Oleh karena itu, anak laki-laki wajib hidup bersama pasangannya serta melaksanakan tanggung jawab sebagai suami.

Perkawinan Kristen Tanpa Eksistensi Adat Batak Toba di Gereja HKBP Kota Denpasar

Secara umum, perkawinan Kristen adalah suatu karunia yang sangat baik dan menyenangkan dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Setelah pemberkatan nikah di Gereja, akan dilaksanakan rangkaian upacara adat mempunyai hubungan dan kewajiban dari tiga pihak yang diatur dalam struktur sosial Dalihan Na Tolu. Pengetahuan masyarakat pada perkawinan adat Batak Toba bersifat sacral karena ada pengabdian pihak mempelai perempuan. Beberapa adat istiadat masih percaya ajaran animisme yaitu tidak mengetahui penciptanya atau tidak mengenal Tuhan. Maka, ada pasangan masyarakat Batak Toba yang menikah tanpa melakukan kegiatan adat istiadat karena banyak tahap yang dilaksanakan serta bersifat ortodoks (bertolak belakang dengan ajaran Kristiani).

Strukturalisme Fungsionalisme Talcott Parsons bahwa masyarakat mempunyai integrasi sosial yang menjadi fungsi utama dalam sistem sosial untuk menjalankan peran, struktur dan fungsi untuk mengatasi tantangan. Paradigma ini mempunyai imperatif fungsional pada sistem “tindakan” yakni skema AGIL. Hal ini untuk memperhatikan peran dan struktur masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. Jika dilihat dari struktural fungsionalisme, masyarakat Batak Toba Gereja HKBP Kota Denpasar yang menjalankan perkawinan tanpa adat Batak Toba terjadi karena ajaran Kristen memiliki nilai-nilai dan norma yang menentang kepercayaan animisme. Pelaksanaan perkawinan Kristen tanpa adat tetap dipandang sebagai bagian struktur sosial Batak Toba yang

memelihara ikatan sosial dari segi tahapan sebelum acara pernikahan dengan mengundang paman, teman satu kampung dan lainnya. Namun, pasangan masih memiliki hutang untuk adat.

Persepsi Pemuda dan Pasangan Atas Perkawinan Kristen Tanpa Eksistensi Adat Batak Toba di Gereja HKBP Kota Denpasar

Perubahan struktur sosial dalam masyarakat merupakan suatu proses transfigurasi yang berbentuk pada tatanan sosial masyarakat. Menurut Syamsidar ditinjau dari sudut kebudayaan, pemuda-pemudi Batak Toba mendefinisikan perubahan struktur sosial dan paradigma budaya bagi kehidupan masyarakat karena terdapat kepentingan untuk beradaptasi akan paksaan perkembangan zaman. Menurut Talcott Parsons, perubahan struktur sosial adalah munculnya transformasi yang terjadi pada pola hubungan sosial terhadap setiap individu dan masyarakat Batak Toba. Sebagian dari pemuda-pemudi memandang bahwa keadaan ini dilaksanakan oleh pasangan Batak sebab ada peralihan ajaran agama, cara berpikir, proses tahapan adat yang banyak dan penemuan baru. Sebagai masyarakat Batak Toba dalam menjalankan adat perkawinan tentu banyak tahap yang dilakukan sesuai struktur sosial, aturan dan fungsi. Namun, melalui wawancara sebagian berpandangan akan eksistensi adat perkawinan masyarakat mengalami pergeseran karena perubahan struktur sosial pelaksanaan upacara adat.

Perubahan struktur sosial yang dimaksud sudah mengalami pergeseran pada dalihan na tolu, marga dan peran seseorang dalam perkumpulan Batak yakni tulang (paman) laki-laki yang begitu diperlukan untuk meminta izin menyampaikan pelaksanaan perkawinan. Namun, banyak pasangan yang sudah mengubah struktur sosial ini. Selain itu, generasi muda juga berpandangan bahwa adanya faktor agama yang bertentangan dengan ritual adat Batak Toba karena masih menyembah roh nenek moyang.

Analitis Teoritis dalam Pandangan Masyarakat Batak Toba Atas Perkawinan Kristen Tanpa Eksistensi Adat Batak Toba di Gereja HKBP Kota Denpasar

Masyarakat Batak Toba mengalami perubahan sosial pada tata cara atau pelaksanaan perkawinan adat, struktur sosial masyarakat, peran dan nilai-nilai budaya. Hal ini mengakibatkan pemuda-pemudi cenderung ada yang melaksanakan perkawinan secara Kristen tanpa eksistensi upacara adat Batak Toba. Anggota Gereja HKBP Denpasar merupakan masyarakat Batak Toba yang mendaftarkan diri sebagai anggota tetap dan jemaat sementara yang merantau ke Bali. Jika diperhatikan berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian pemuda/l baik penduduk asli Bali atau perantau melakukan perkawinan hanya secara agama saja dan tidak menjalankan upacara puncak adat Batak Toba karena berpandangan kegiatan ini bertentangan dengan keyakinan. Menurut Talcott Parsons, melalui perubahan modernisasi pada kehidupan sehari-hari mengakibatkan pergeseran dalam struktur sosial budaya seperti kekerabatan falsafah adat dan struktur sosial yang terantun dalam Dalihan Na Tolu.

Implementasi Yang Mempengaruhi Penyebab Struktural Fungsionalisme Pada Perkawinan Masyarakat Batak Tanpa Eksistensi Adat Batak Toba

Proses kegiatan perkawinan masyarakat Kristen ada yang menjalankan acara perkawinan hanya secara perkawinan perkawinan Kristen tanpa mengadakan upacara adat pesta puncak perkawinan adat Batak Toba. Perubahan struktur sosial budaya ini berkaitan dalam teori structural fungsionalisme Talcott Parsons karena kerangka sistem sosial, interaksi sosial dan tindakan masyarakat mengalami kesakralan perkawinan adat Batak Toba. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur sosial masyarakat Batak hanya melakukan perkawinan secara Kristiani tanpa menjalankan acara pesta adat perkawinan Batak Toba yaitu:

1) Goal Attainment

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, pada kehidupan realitanya masyarakat Batak menjalankan pernikahan tanpa adat diakibatkan karena pandangan pemuda-pemudi dan masyarakat memaknai adat Batak Toba bertolak belakang dengan agama. Seiring dengan perkembangan zaman ajaran adat Batak Toba

mulai bergeser disebabkan adanya misionaris yang datang ke Tanah Batak untuk mengajarkan kepercayaan Kristen dan memperkenalkan Tuhan sebagai pencipta manusia. Padahal, pelaksanaan perkawinan agama Kristen tidak begitu rumit seperti proses acara pesta adat Batak Toba yang harus berurusan dengan keluarga besar dan mengumpulkan para kerabat. Pada kehidupan sehari-hari, dari banyaknya kegiatan adat perkawinan Batak sudah mulai disederhanakan.

Perkawinan secara agama membimbing para jemaatnya untuk tidak menjalankan acara perkawinan dengan menyembah roh-roh halus melalui anggir (jeruk purut orang Batak), air dan lain-lain. Struktur sosial masyarakat Batak Toba yang ada di Gereja HKBP Kota Denpasar banyak mengalami perubahan sosial, salah satu faktornya agama Kristen. Dengan demikian, secara keseluruhan dengan perkembangan ajaran agama Kristen pasangan yang akan menikah diberikan kesempatan untuk melakukan acara pesta adat atau tidak karena perbedaan pandangan agama Kristen dengan adat Batak Toba yang memiliki pertentangan ritus-ritus adat.

2) Adaptasi

Pasangan anggota jemaat HKBP Denpasar ada yang tidak melaksanakan upacara adat Batak toba secara keseluruhan seperti pada pesta ulaulon unjuk diakibatkan kondisi ekonomi laki-laki yang masih belum mencukupi untuk melakukannya. Jika diperhatikan dari latar belakang keluarga yang tidak mendukung untuk mencukupi biaya perkawinan membuat pasangan menjalankan acara perkawinan adat seadanya saja. Faktor adaptasi yang dimaksud disini yaitu ekonomi yang berkaitan dengan uang. Sehingga, laki-laki yang ingin

menikahi anak perempuan Batak Toba harus mempunyai ekonomi yang mencukupi biaya *sinamot* dan acara pesta puncak adat Batak Toba. Dengan demikian, saat melaksanakan acara pesta perkawinan pihak laki-laki harus benar-benar sudah siap dalam hal ekonomi untuk meminang anak perempuan yang disebut *sinamot*. *Sinamot* saat ini dikenal dengan tuhor yang artinya menyerahkan mahar berupa uang yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan sebagai tanda jadi untuk menikah. Dari penjelasan diatas dapat dipastikan bahwa ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pasangan Kristen tidak melakukan acara perkawinan secara adat Batak Toba di Gereja HKBP Denpasar.

3) Adaptasi/Pendidikan

Perubahan dalam struktur social dan pelaksanaan upacara perkawinan adat masyarakat Batak Toba dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat berfungsi untuk membentuk pemahaman social, menyejahterakan kehidupan dan membentuk kepribadian untuk mandiri. Masyarakat Kristen yang suku Batak Toba di Gereja HKBP Denpasar banyak pemuda-pemudi yang merantau dari Sumatera Utara untuk menempuh pendidikan karena menjadi salah satu kriteria dalam menentukan biaya *sinamot* dalam perkawinan adat Batak Toba. Pemuda-pemudi sekarang ini banyak menempuh pendidikannya sampai perguruan tinggi yang terkenal di daerah lain untuk memperoleh gelar sarjana. Dari beberapa penjelasan yang diberikan oleh pemuda suku Batak Toba yang ada di Gereja HKBP Kota Denpasar dipastikan bahwa pendidikan juga diperhatikan dalam penentuan *sinamot* dalam perkawinan suku Batak Toba. Melalui pendidikan, setiap pasangan mampu meningkatkan karakter yang baik dalam kehidupan keluarga nanti untuk mendidik keturunannya. Pendidikan dapat mempelajari pelajaran untuk memahami norma, nilai, peran dan fungsi seseorang dalam kehidupan masyarakat suku Batak Toba.

4) Integration

Integration dalam penelitian ini berkaitan dengan nilai dan etika. Nilai merupakan suatu dogma dasar yang mendukung masyarakat untuk mengetahui sifat baik dan buruknya. perbuatan seseorang. Sedangkan, etika yaitu memiliki arti aturan moral atau ajaran yang wajar dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Faktor nilai dan etika sangat berpengaruh bagi lingkungan masyarakat Batak Toba karena sebagai salah satu kode etik berkomunikasi antara yang satu dengan lain. Hal ini juga sangat diperhatikan untuk melihat peran dan tanggung jawab seseorang dalam lingkungan. Pada perkawinan masyarakat Batak Toba, perempuan sesudah menikah akan mengikut pasangannya laki-laki untuk sementara tinggal di rumah orang tua laki-laki. Oleh karena itu, kedua pasangan harus

menjaga nilai dan moralnya sebagai fondasi identitas diri. Melalui beberapa pandangan pemuda/l masyarakat Batak Toba di Gereja ini melihat bahwa nilai dan etika menjadi faktor pengaruh karena tingginya biaya tuhor, sikap komunikasi terhadap mertua, charisma dan sebagainya. Namun, perkembangan modernisasi pada structural fungsionalisme memberikan dampak buruk yang mengubah beberapa masyarakat tidak berpegang teguh pada tradisi dan identitas Batak Toba.

5) Latency

Pada kehidupan sehari-hari masyarakat telah mengalami perubahan sosial akibat perkembangan zaman yang semakin modern seperti sosial budaya, struktur sosial, teknologi dan pendidikan semakin menghadapi pergeseran. Perubahan sosial juga merupakan perubahan yang timbul dalam masyarakat memodifikasi sistem sosial seperti perubahan tingkah laku. Menurut Talcott Parsons mendefinisikan perubahan sosial sebagai fenomena yang muncul dari interaksi manusia dalam keseharian masyarakat. Zaman dahulu, pasangan yang akan menikah dilarang untuk menjalin hubungan terhadap seseorang yang satu marga. Namun, perkembangan zaman ini membuat semuanya berubah dalam hal waktu, nilai-nilai budaya, struktur sosial dan kekerabatan untuk acara perkawinan adat Batak Toba di Gereja HKBP Kota Denpasar.

IV. Kesimpulan

Suku Batak Toba merupakan masyarakat perantau yang sangat banyak di Kota Indonesia. Daerah yang sangat banyak akan komunitas Batak Toba merantau yaitu Kawasan Kota Denpasar. Masyarakat Batak Toba yaitu kebudayaan yang erat menjalankan acara tradisional dan garis keturunan patrilineal disebut marga. Kata marga yaitu jati diri dalam kehidupan sehari-hari untuk membuktikan keturunan, partuturan dan ikatan persaudaraan yang dapat kita temukan pada kelompok marga. Marga akan berfungsi untuk menjalankan pernikahan dengan yang berbeda marga. Rangkaian penerapan upacara perkawinan adat Batak Toba disesuaikan dengan Dalihan Na Tolu dengan kegiatan *marsitandaan* (perkenalan), *marhori-hori dinding* (persetujuan), *marhusip* (bahas konsep acara), *marhata sinamot* (mahar), *martumpol* (tunangan), *martonggo raja*, makan bersama dan pemberkatan di Gereja. Penerapan adat Batak Toba dalam setiap rangkaian pesta tidak semua sesuai dengan ajaran agama Kristen Protestan karena adat istiadat bermula dari ajaran animisme yang belum mengenal Tuhan. Seluruh rangkaian upacara adat Batak Toba pada dasarnya akan berkaitan erat dengan hukum adat dan nilai budaya yang berlaku sampai saat ini yakni Hagabeon, Hamoraon dan Hasangapon.

Pada penelitian ini, hal yang menarik untuk dikaji bagi Masyarakat yang melakukan perkawinan seara Kristiani tetapi tidak menjalankan setiap rangkaian upacara adat Batak Toba atau hanya kegiatan resepsi. Mereka hanya melaksanakan kegiatan acara pernikahan hanya secara keagamaan saja sebagai bentuk resmi bahwa pasangan sudah membentuk keluarga baru. Dalihan Na Tolu didefinisikan suatu tungku yang meliputi tiga penyangga menjadi simbol struktur sosial masyarakat Batak Toba. Tiga hal yang menjadi dasar kedudukan sosial masyarakat Batak Toba yaitu somba marhula-hula, elek marboru dan manat mardongan tubu. Dalam teori struktural fungsionalisme, Talcott Parsons menjelaskan bahwa perubahan kegiatan upacara adat perkawinan pada masyarakat Batak Toba disebabkan oleh pergeseran struktur sosial, fungsi, sistem dan nilai dalam masyarakat. Parsons juga memiliki paradigma adanya imperatif fungsional akan sistem “tindakan” yaitu skema AGIL. Fungsi skema AGIL digunakan untuk bertahan hidup yakni *adaptation* (interaksi lingkungan), *goal-attainment* (tujuan membuat keputusan), *integration* (keselarasan) serta *latency* (pengawasan pola). Berdasarkan penelitian, pandangan masyarakat terhadap hal ini yaitu harapannya masyarakat Batak Toba juga harus tetap menjalankan upacara perkawinan secara adat Batak Toba karena dalam aturannya dengan dilaksanakannya rangkaian tersebut dianggap sah atau resmi perkawinan tersebut.

Daftar Pustaka

- Bukit, P. (2019). Pandangan Kristen Tentang Kebudayaan Dan Adat Istiadat DiDalamnya. *SOTIRIA (Jurnal Theologia dan Pendidikan Agama Kristen)*, 2(1), 10-12.
- Creswell, J. W. (2009). Mapping the field of mixed methods research. *Journal of mixed methods research*, 3(2), 95-108.
- Cresswell, J. (2013). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches*.
- Hidayat. (2023). Perubahan Misi Budaya Merantau: Studi Perantau Etnik Batak Di Kawasan Industri Cikarang, Bekasi. *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, Vol. 9, No. 1, 13-16.
- Khosiah, Hajrah, & Syafril. (2017, November). Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima . *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1. No. 2-9944, 143.
- Ospriani, R., & Yusuf, Y. POTENSI KONFLIK PERNIKAHAN TANPA ADAT BATAK TOBA (STUDI DESKRIPTIF PADA PASANGAN YANG MENIKAH TANPA ADAT BATAK TOBA DI DESA SUKAJADI KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 3-5.
- Pasaribu John, B. (2003). *Adat Batak: Saluran Kasih Sesama Umat Manusia*.
- Purba, K., & Sari, R. W. (2022, Maret). MERANTAU SEBAGAI INSPIRASI KARYA MANGARANTO. *Jurnal Etomusikologi*, Vol. 18, No. 1, 56.
- Siahaan, V. H., & Yasin, H. (2020). Tinjauan Perspektif Iman Kristen tentang Mangadati dalam Pernikahan Masyarakat Batak Toba. *Jurnal Teruna Bhakti*, 2(2), 70-74.
- Sidabutar, F. M., Firmansyah, A., Chalimi, I. R., & Putri, A. E. (2023). Analisis Tradisi Pernikahan Suku Batak Toba Di Tanah Perantauan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah Uho*, 8(2), 74-80.
- Silaban, D. E., & Defrianti, D. (2021, Juni 11). Migrasi Suku Batak ke Kota Jambi 1961-2018. *Jurnal Siginjai*, 76.
- Simanjuntak, Y. (2017). Persepsi Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Adat Suku Batak Toba Di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara. *Skripsi*, 19-20.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan, R&D*. Bandung:Alfabeta.